



PUTUSAN
Nomor 671 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H.KASERIN**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
2. **MOCH. TOHARI**, bertempat tinggal di Dusun Nglarangan, Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
3. **BASUKI**, bertempat tinggal di Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
4. **MASENAH**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
5. **SUWARTO**, bertempat tinggal di Desa Gugoharjo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
6. **DARMAJI**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **AMINUL WAHIB**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
2. **ALI MURTADHO**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
3. **ZUMI**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding I, II, III;

D a n :

1. **TARWISIH**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
2. **MASHURI**, bertempat tinggal di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Pembanding IV, V;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2972 K/Pdt/2015 tanggal 19 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding I, II, III dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Pembanding IV, V dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990 meninggal seorang laki-laki bernama Doellah P. Soelkan di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Yang mana almarhum Doellah P. Soelkan semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak bernama: Soelkan dan H. Kaserin (Penggugat I);
2. Bahwa pada tahun 1984 Soelkan meninggal dunia, almarhum Soelkan mempunyai 8 (delapan) orang anak bernama: Moch. Tohari (Penggugat II), Tarwisih (Turut Tergugat I), Basuki (Penggugat III), Masenah (Penggugat IV), Suwarto (Penggugat V), Mashuri (Turut Tergugat II), Darmaji (Penggugat VI) dan Yamadi (almarhum);
3. Bahwa Yamadi (almarhum) mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama: Aminul Wahib (Tergugat I), Alimurtadho (Tergugat II) dan Zumi (Tergugat III);
4. Bahwa Doellah P. Soelkan meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan yang dimiliki selama hidupnya berupa:
 - a. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Buku c Desa Nomor 68 Persil 28b seluas $\pm 5.035 \text{ m}^2$ (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:
 - Utara tanah Masiun;
 - Timur tanah Siti Fatimah;
 - Selatan sungai desa;
 - Barat tanah Emran/Mashari;Tanah tersebut sebagian seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) telah dikuasai H. Kaserin (Penggugat I) selanjutnya disebut tanah sengketa I;
 - b. Sebidang tanah tambak tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68 Persil 42 seluas $\pm 1.230 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus tiga puluh meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan,
dengan batas-batas:

- Utara tanah Suliadi;
- Timur sungai desa;
- Selatan sungai desa/Jalan Desa;
- Barat tanah Ganjaran Desa;

Selanjutnya disebut tanah sengketa II;

c. Sebidang tanah tegalan tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68,
Persil 57 seluas $\pm 765 \text{ m}^2$ (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi)
terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan,
dengan batas-batas:

- Utara tanah Jaes;
- Timur tanah Simi;
- Selatan tanah Simi;
- Barat tanah Jaes/Kusnan;

Selanjutnya disebut tanah sengketa III;

d. Sebidang tanah tambak tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68
Persil 30a seluas $\pm 716 \text{ m}^2$ (tujuh ratus enam belas meter persegi)
terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan,
dengan batas-batas:

- Utara tanah Karjo/Amari;
- Timur tanah Rakemat;
- Selatan sungai/jalan desa;
- Barat tanah Mat Solikin;

Selanjutnya disebut tanah sengketa IV;

5. Bahwa tanah-tanah sengketa peninggalan Doellah P. Soelkan tersebut
(angka 4) dikuasai oleh Para Tergugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris tidak menguasai seluruh harta
peninggalan Doellah P. Soelkan tersebut yang seharusnya menjadi haknya;

7. Bahwa selanjutnya Para Penggugat berulang kali mendatangi Para
Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari
Para Penggugat secara baik-baik tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan
dan malah Para Tergugat mengatakan bahwa Para Penggugat tidak
mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut;

8. Bahwa Para Tergugat telah menunjukkan iktikad tidak baik untuk menguasai
sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum tersebut,
padahal Para Penggugat juga berhak karena juga merupakan ahli waris sah

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari almarhum Doellah P. Soelkan;

9. Bahwa karena iktikad baik yang dilakukan Para Penggugat yang merupakan ahli waris sah dari Doellah P. Soelkan untuk meminta harta peninggalan yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat tidak ditanggapi maka dengan ini kami mohon agar Pengadilan Negeri Lamongan *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menyatakan Para Tergugat telah menguasai tanpa hak merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan seluruh tanah-tanah sengketa tanpa syarat kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak;

10. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat mengalihkan haknya atas tanah tanah sengketa kepada pihak lain selama proses pemeriksaan perkara ini sedang bejalan, maka agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, patut kiranya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seluruh objek sengketa adalah harta peninggalan Doellah P. Soelkan yang menjadi hak Para Penggugat sebahai Ahli Waris yang sah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah-tanah sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
5. Menetapkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati pada Putusan Pengadilan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah terurai dalam konvensi dipergunakan kembali dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa objek sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatan dalam



konvensi angka 4 a. yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan seluas 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 541/Desa Ngambeg, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Desember 1998 Nomor 261/1998, luas 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Yamadi adalah milik sah dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi selaku ahli waris yang sah dari Yamadi;

3. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, sekarang sebagian seluas ± 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) telah dikuasai oleh H. Kaserin (Tergugat Rekonvensi/Penggugat I), oleh karena tanah tersebut adalah milik sah dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi menguasai objek sengketa tanpa hak maka jelas perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa oleh karena Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang berupa Sebidang tanah yang terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan seluas ± 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) yang merupakan milik sah dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 541/Desa Ngambeg, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 29 Desember 1998 Nomor 261/1998 luas 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Yamadi merupakan perbuatan melawan hukum maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk menyerahkan sebagian tanah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi seluas ± 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara baik dan dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;

5. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ini cukup beralasan dan didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar menjatuhkan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 541/Desa Ngambeg, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Desember 1998, Nomor 261/1998, luas 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Yamadi, terhadap objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Ahli Waris yang sah dari Yamadi yang berhak atas objek sengketa tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang telah menguasai sebagian objek sengketa seluas ± 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari sebidang tanah yang terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 541/Desa Ngambeg, diuraikan dalam surat ukur tanggal 29 Desember 1998, Nomor 261/1998, luas 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Yamadi tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya seluas ± 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara baik dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga;
7. Menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Lmg. tanggal 14 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68 Persil 28b seluas ± 5.035 m² (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:
 - Utara tanah Masiun;
 - Timur tanah Siti Fatimah;
 - Selatan sungai desa;
 - Barat tanah Emran/Mashari;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah tambak tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68, Persil 42 seluas $\pm 1.230 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

- Utara tanah Suliadi;
- Timur sungai desa;
- Selatan sungai desa/Jalan Desa;
- Barat tanah Ganjaran Desa;

c. Sebidang tanah tegalan tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68, Persil 57 seluas $\pm 765 \text{ m}^2$ (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

- Utara tanah Jaes;
- Timur tanah Simi;
- Selatan tanah Simi;
- Barat tanah Jaes/Kusnan;

d. Sebidang tanah tambak tercatat dalam Buku C Desa Nomor 68 Persil 30a seluas $\pm 716 \text{ m}^2$ (tujuh ratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

- Utara tanah Karjo/Amari;
- Timur tanah Rakemat;
- Selatan sungai/Jalan Desa;
- Barat tanah Mat Solikin;

Adalah harta peninggalan Doellah P. Soelkan yang menjadi hak bersama Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah-tanah sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat untuk kemudian dibagi bersama-sama dengan para ahli waris lain;

5. Menetapkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan pengadilan ini;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari Yamadi, oleh karena itu berhak atas objek sengketa tersebut bersama-sama dengan Para Tergugat Rekonvensi, dan Para Turut Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai sebagian objek sengketa seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari sebidang tanah yang terletak di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 541/Desa Ngambeg, diuraikan dalam surat ukur tanggal 29 Desember 1998, Nomor 261/1998, luas 5.035 m^2 (lima ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Yamadi, merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak Ahli Waris lainnya;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 686/PDT/2014/PT SBY. tanggal 16 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 14 Agustus 2014, Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Lmg. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2972 K/Pdt/2015 tanggal 19 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. H. Kaserin, 2. Moch. Tohari, 3. Basuki, 4. Masenah, 5. Suwarto, 6. Darmaji, tersebut;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2972 K/Pdt/2015 tanggal 19 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 14 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Lmg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2017 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 20 Juli 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding I, II, III tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 Pemohon Peninjauan Kembali menemukan surat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak diketemukan, bahwa surat bukti yang dimaksud berupa:
Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur Nomor 1/AGR/89/HM/III/1964 tanggal 29-12-1964;
- Bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang maka secara formal permohonan peninjauan kembali *a quo* dapatlah diterima;
- Bahwa dengan mendasarkan pada bukti baru (*novum*) yang dalam penjelasannya tersebut tertulis atas nama Doella P. Soelkan, maka diperoleh

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa dasar kepemilikan atas obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Doellah P. Soelkan yang menjadi hak bersama antara Para Pemohon Peninjauan Kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 14 April 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, dengan pertimbangan;

Bahwa objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Desa Ngambeg adalah milik Yamadi yang diwarisi oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukan milik Doellah P Soelkan/orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena yang bersangkutan hanya sebagai penggarap atas tanah negara, sehingga dengan demikian penguasaan sebagian tanah SHM tersebut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: H. KASERIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H. KASERIN, 2. MOCH. TOHARI, 3. BASUKI, 4. MASENAH, 5. SUWARTO, 6. DARMAJI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001